

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah bertugas untuk mengawasi dan menjamin bahwa operasional lembaga yang diawasinya sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, independensi DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasannya atas produk dan kegiatan perbankan syariah sangat berpengaruh terhadap produk atau jasa yang dipasarkan, kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Penilaian hasil kerja merupakan proses pengamatan kepada pelaksanaan tugas dari hasil pengamatan ini dilakukan pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk penetapan keputusan mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas. Kinerja di suatu lembaga bisa dikatakan efektif apabila kinerja telah mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT Alhikmah Semesta sudah berjalan dengan baik. Peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Alhikmah Semesta sudah mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomer 16/Per/M.KUKM/IX/2015. Sedangkan, pada Koperasi Wanita Mentari Dewan Pengawas Syariah Belum melakukan perannya secara optimal karena keterbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah mengenai implementasi fiqh muamalah dalam transaksi modern. Jika dilihat dari syarat pengawas syariah menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomer 16/Per/M.KUKM/IX/2015 di Koperasi Wanita Mentari tidak memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN. Syarat sertifikasi kelayakan dari DSN perlu menjadi pertimbangan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya dalam hal ini adalah BMT untuk memilih

Dewan Pengawas Syariah, karena dengan sertifikasi tersebut setidaknya memberikan jaminan bahwa calon Dewan Pengawas Syariah telah lulus uji kelayakan dari DSN.

Seorang DPS seharusnya faham dan mengerti tentang fiqh muamalah. Karena hal ini menyangkut masalah akad produk-produk perbankan syariah. Kompetensi fiqh muamalah menjadi salah satu aspek yang harus dikuasai oleh seorang DPS. Keberadaan DPS di lembaga keuangan syariah bukan hanya menjadi pembeda dengan lembaga keuangan konvensional, tetapi juga ada akad yang menyertai produk-produk lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, kompetensi dan keahlian dalam hukum fiqh muamalah sangat diperlukan dan harus dimiliki oleh DPS lembaga keuangan syariah.

B. Saran

Setelah selesai menyusun skripsi ini, peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

- i. Peran Dewan Syariah perlu dipertahankan dan perlu dikembangkan lagi untuk memajukan lembaga keuangan syariah.
- ii. Dewan pengawas syariah lebih selektif dan lebih kreatif untuk mendapatkan inovasi-inovasi hal baru untuk kemajuan muamalah syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah harus mempunyai kemampuan dalam bentuk keahlian yang dihasilkan lewat pendidikan formal seperti, ilmu fiqh muamalah, operasional bank, pengawasan dan administrasi umum.